



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Secara spesifik judul yang peneliti angkat pada skripsi ini, yakni ” **Penguatan Keluarga Sakinah Pada Franchisor Dan Franchisee Little Camel, Printingku Dan Koetoeke Melalui Bisnis Franchise**”, sesungguhnya mengandung variable yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya. Dari hasil pencarian ini memang tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat sekarang. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika kita melihat variable diatas, yakni masalah keluarga sakinah dan konsep fiqh muamalah. Berikut peneliti paparkan beberapa kajian pustaka yang terkorelasi dengan judul diatas :

1. **Hj. Umi Fadhilah S. SH.I, (03210038)** menulis skripsi berjudul "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Financial Lease (Pembiayaan Konsumen) Menurut Prespektif Fiqh Mu'amalah. Dari hasil penelitian Hj. Umi Fadhilah menunjukkan bahwa perjanjian *financial lease* dilihat dari kaca mata KUH Perdata, menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian *financial lease* memakai bentuk perjanjian baku, di mana perjanjian baku yang membuat adalah sepihak yaitu dari pihak *lessor*, isi perjanjian tidak memuat keadilan dan merugikan salah satu pihak, yaitu pihak *lessee*. Dalam KUH Perdata kata sepakat merupakan dasar dari terwujudnya perikatan, yaitu sepakat untuk membuat dan menyepakati perjanjian. Dan merupakan perwujudan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, terlepas apakah isi perjanjian tersebut tidak memuat keadilan. Sehingga dalam KUH Perdata menilai tidak ada kecacatan hukum dan berakibat tidak sah nya perjanjian. Dalam hukum Islam, dalam hal ini fiqh muamalah, kebebasan berkontrak tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Islam memberikan kebebasan dalam bermuamalah asal tidak bertentangan dengan syari'at. Syarat sah nya akad salah satunya adanya kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak adanya pemaksaan. Dalam perjanjian *financial lease* tidak memberikan hak kepada pihak *lessee* untuk menggunakan kebebasan dalam membuat perjanjian. Dan banyak klausula – klausula yang merugikan pihak *lessee*, dan tidak memuat keadilan sehingga berakibat tidak sah nya kontrak karena bertentangan dengan Syari'at Islam.¹¹

¹¹ Umi Fadhilah S, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Financial Lease (Pembiayaan*

2. **Iis Inayatul Afiyah (03210033)** Disebutkan dalam skripsinya yang berjudul *Dampak Bencana Lumpur Panas Terhadap Keharmonisan Keluarga (Di Desa Jatirejo Kec. Porong, Kab. Sidoarjo)*”, bahwa bencana lumpur panas yang diakibatkan eksplorasi oleh PT Lapindo Brantas Inc sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga para pengungsi yang masih berada di tempat pengungsian pasar baru porong yang sebelumnya keluarga tersebut berjalan dengan baik. Salah satunya komunikasi yang kurang, di tempat pengungsian tersebut seseorang tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik karena tempat yang serba terbatas, dan dalam keadaan keluarga penuh dengan masalah yang disebabkan adanya bencana. Sehingga skripsi ini ada kesamaan fokus eksistensi penelitian pada keluarga sakinah.¹²

3. **Siti Nur Azizah (05210063)** menulis skripsi yang berjudul ”Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Study di desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) dalam skripsi ini dapat di simpulkan bahwa pemahaman masyarakat lokalisasi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga yakni, bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari – hari, mendidik anak dengan baik dan sungguh – sungguh, tidak ada perselingkuhan, apalagi sampai terjadi perceraian, dan tidak pernah ada pertengkaran hebat diantara keluarganya, tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan

Konsumen) Menurut Prespektif Fiqh Mu’amalah, Skripsi (Malang : UIN Malang, 2007)

¹² Iis Inayatul Alfiyah, *Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Ds. Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo)* Skripsi (Malang : UIN Malang, 2007)

yang kurang baik. Disamping kebutuhan keluarga sehari – hari dapat tercukupi.

Sedangkan upaya masyarakat lokalisasi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, di antaranya : keluarga harus menjadi prioritas utama dan menjaga kebutuhan anggota keluarga, sabar dan jujur, saling percaya terhadap pasangan, tidak mudah berprasangka buruk terhadap pasangan dan menghormati pendapatnya. Saling mencintai dan menyayangi seluruh anggota keluarganya, upaya lain yaitu bersyukur atas nikmat Allah SWT dengan ikhlas, bekerja keras, ulet tidak mudah putus asa, selalu menghadapi keluarga dengan penuh kesabaran. Upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang sering terlupakan oleh pasangan suami istri yakni, penampilan harus selalu menarik pasangan, bersih, rapi dan tidak mudah terpengaruh pasangan lain, pondasi agama harus kuat dan selalu menjalankan shalat 5 waktu dan yang terakhir yaitu tanggung jawab dalam keluarga.¹³

Melihat penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kesakinahan atau keharmonisan keluarga. Letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih difokuskan kepada penguatan ekonomi melalui bisnis *franchise* dalam membentuk keluarga sakinah. Sehingga penelitian terdahulu di atas dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini

¹³ Siti Nur Azizah, Upaya Masyarakat sekitar Lokalisasi dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Study di desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung), Skripsi (Malang : UIN Maliki Malang, 2009)

B. Kajian Teori

1. *Franchise*

a. Sejarah Franchise

Franchise diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850 – an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usaha Isaac Singer tersebut gagal, namun dialah yang dinilai pertama kali memperkenalkan format bisnis *franchise* ini di Amerika Serikat.¹⁴

Perkembangan sistem *franchise* di Amerika Serikat sangat pesat sekali, menyebabkan *franchise* digemari sebagai suatu sistem bisnis di berbagai bidang usaha. Pemilik waralaba (*franchisor*) dalam menyeleksi calon mitra usahanya berpedoman pada keuntungan bersama, tidak berdasarkan SARA (Suku – Agama – Ras – Antar Golongan).¹⁵

Sistem *franchise* terbukti sukses memacu perekonomian di banyak negara maju seperti Amerika dan beberapa negara maju lainnya. Tidak hanya itu *franchise* juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi cukup banyak tenaga kerja.

Pengaturan *franchise* di Amerika Serikat ternyata cukup beragam dan dapat ditemukan dalam sekurangnya tiga macam peraturan, baik yang diatur pada tingkat federal maupun pada tingkatan Negara bagian (*state*). Ketiga macam Peraturan tersebut meliputi :

¹⁴ Wikipedia.org

¹⁵ Wikipedia.org

- *Uniform Franchise and Business Opportunities Act (UFBOA)* yang disahkan pada tahun 1987 oleh “*National Conference on Commissioners of Uniform State Laws*”
- *Uniform Franchise Offering Circular (UFOC)* yang disahkan tahun 1975 oleh “*Midwest Securities Commissioners Association*”
- *Peraturan Federal Trade Commission (FTC)* yang diterima tahun 1979 dan berlaku di 50 negara bagian Amerika Serikat¹⁶

Perkembangan bisnis *franchise* sangat dipengaruhi faktor kepastian hukum dan perlindungan hukum. Di negara – negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. Bisnis *franchise* berkembang pesat karena adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang kuat dari negara. Perlindungan hukum bagi bisnis *franchise* meliputi dua hal :

- Perlindungan hukum terhadap jaringan bisnis *franchise*
- Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perlindungan hukum terhadap jaringan bisnis *franchise* di Indonesia mulai muncul sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI atau PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba (PP 16/1997), serta Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba (SK Menperindag 259/1997)¹⁷

Saat ini Perlindungan hukum terhadap kegiatan bisnis waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007

¹⁶ Gunawan Widjaja, 2001, “Seri Hukum Bisnis: Waralaba”, Cetakan ke-1, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.47-49 dan 147

¹⁷ Hariyani, Iswi dan Serfianto, 2011, “ Membangun Gurita Bisnis *Franchise*”, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta, hal.140

tentang Waralaba (PP 42/2007), serta Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggara Waralaba (Permendag 31/2008). Disamping itu aspek HAKI yang ada dalam bisnis waralaba juga telah dilindungi berdasarkan UU HAKI yang meliputi : UU Hak Cipta (UU 19/2002), UU Merek (UU 15/2001), UU Paten (UU 14 2001), UU Desain Industri (UU 31/2000), UU Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU 32/2000), UU Dagang (UU 30/2000) dan UU Perlindungan Variets Tanaman (UU 29/2000).¹⁸

Perkembangan jaringan bisnis *franchise* di Indonesia saat ini sudah tergolong pesat dan melibatkan pemberi waralaba (*franchisor*) dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jaringan *franchise* asing Indonesia berkembang pesat antara lain karena digunakannya strategi khusus, yaitu penunjukan mitra perusahaan Indonesia yang berskala nasional sebagai penerima waralaba (*franchisee*) sekaligus pemberi waralaba lanjutan atau yang dikenal dengan istilah master *franchise*.

b. Pengertian Franchise

Istilah Waralaba atau *Franchise* sering terdengar seiring berkembangnya bisnis *franchise* di Indonesia. Meski demikian, sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang bertanya – tanya tentang apa itu *franchise*. *Franchise* sendiri secara konsep memiliki banyak pengertian. Masing – masing negara memiliki definisi sendiri tentang waralaba atau *franchise*.

¹⁸ Hariyani, Iswi dan Serfianto, 2011, “ Membangun Gurita hal 140

Kata *Franchise* berasal dari bahasa Prancis yaitu *affranchir* yang artinya *to free* (membebaskan). Dengan istilah *franchise* di dalamnya terkandung seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang lain untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu.¹⁹

Franchise merupakan suatu bentuk strategi usaha yang bertujuan untuk memperlebar jangkauan usaha dalam meningkatkan pangsa pasar dan penjualan. *Franchise* merupakan sebuah perkawinan bisnis yang sudah ada (*franchisor*) dan pendatang baru di dunia bisnis (*franchisee*).²⁰

Dalam dunia bisnis, istilah *Franchise* atau waralaba adalah suatu pemberian sebuah lisensi oleh suatu pihak (perorangan atau perusahaan) sebagai pemberi *Franchise* kepada pihak lain sebagai penerima *franchise* untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagangnya dengan menggunakan keseluruhan sistem bisnisnya.²¹

Menurut Dr. Martin Mandelsonh, seorang pakar *franchise* dari Amerika menyebutkan bahwa *Franchise* adalah modal ijin dari satu orang (*Franchisor*) kepada orang lain (*Franchisee*), yang memberi hak *franchise* untuk mengadakan bisnis di bawah nama dagang *Franchisor*, meliputi seluruh elemen yang dibutuhkan untuk membuat orang yang sebelumnya belum terlatih dalam berbisnis untuk mampu menjalankan bisnis yang dikembangkan oleh *Franchisor* dibawah brand miliknya dan setelah

¹⁹ Basrah, Moch dan Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 33

²⁰ Jackie Ambadar, Miranty Abidin dan Yanti Isa, *Membeli dan Menjual Franchise*, yayasan Bina Karsa Mandiri 2007, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2065262-pengertian-franchise>.

²¹ Basrah, Moch dan Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise*

ditraining untuk menjalankannya berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya dengan pendampingan yang berkelanjutan.²²

c. Enam Kriteria Waralaba

Franchise harus memiliki syarat dan kriteria yang benar agar dapat digolongkan sebagai *franchise* yang layak dan sesuai koridor hukum. Aturan tentang kriteria kelayakan *franchise* diatur secara jelas dalam PP 42/2007 tentang waralaba. Pasal 3 PP 42/2007 menyatakan waralaba harus memenuhi 6 kriteria :

1. Memiliki ciri khas usaha

Suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru atau dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis, dan yang membuat konsumen selalu mencari khas tersebut.²³ Misalnya, Keunikan Sistem Manajemen, Cara yang khas dalam penjualan, pelayanan dan penataan, atau cara distribusi yang bersifat khusus dari *franchisor*.

2. Terbukti sudah memberikan keuntungan

Menunjuk pada pengalaman *franchisor* dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah – masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.

3. Memiliki standar atas pelayanan dan standar atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis

²² Pramono, Peni R. 2007, *Cara Memilih Waralaba yang menjanjikan profit*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo) hlm 4

²³ Hariyani, iswi dan Serfianto, *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal 44

Standarisasi yang dibuat secara tertulis oleh *franchisor* dengan maksud agar supaya *franchisee* dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama standarnya. Standar ini dinamakan Prosedur Operasional Standar atau *Standard Operational Procedure* (SOP)

4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan

Yang dimaksud adalah mudah dilaksanakan sehingga *franchisee* yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh *franchisor*.

5. Adanya dukungan yang berkesinambungan

Dukungan dari *franchisor* kepada *franchisee* secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan dan promosi. Tanpa adanya dukungan yang berkesinambungan, maka usaha yang dikembangkan oleh para *franchisee* akan sulit untuk berkembang.

6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar²⁴

d. Ruang Lingkup Franchise

Franchis terdiri atas pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Pemberi waralaba *franchisor* meliputi :

1. Pemberi waralaba berasal dari luar negeri
2. Pemberi waralaba berasal dari dalam negeri
3. Pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri

Penerima waralaba (*franchisee*) meliputi :

²⁴ Hariyani, Iswi dan Serfianto, 2011, “ Membangun Gurita Hal 44 - 45

1. Penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri
2. Penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri
3. Penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri dan atau waralaba luar negeri

e. Unsur – Unsur Franchise

Menurut *International Franchise Association*, waralaba atau *Franchise* setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Merek
2. Sistem bisnis
3. Biaya (*Fee*)

Dalam setiap perjanjian *franchise*, *Franchisor* selaku pemilik sistem *franchise*, memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk dapat menggunakan merek dagang atau merek jasa dan logo yang dimiliki oleh *franchisor*.²⁵

Keberhasilan suatu organisasi *franchise* bergantung pada sistem bisnis atau metode bisnis yang sama antara *Franchisor* dan *Franchisee*. Sistem bisnis tersebut berupa pedoman yang menyangkut :

1. Standarisasi produk
2. Metode mempersiapkan/mengolah produk atau makanan atau metode jasa
3. Standar rupa dari fasilitas bisnis
4. Standar periklanan
5. System reservasi
6. Sistem akuntansi

²⁵ Rizal Calvary Marimbo, 2007, “Rasakan Dahsyatnya Usaha *Franchise*!”, Penerbit PT Elex Media Komputindo (Gramedia Group), Jakarta, hal.6-8.

7. Control persediaan
8. Kebijakan dagang
9. Dan lain - lain²⁶

Dalam setiap format bisnis *franchise*, sang *franchisor* baik secara langsung atau tidak langsung menarik pembayaran dari *franchisee* atas penggunaan merek dan atas partisipasi dalam sistem *franchise* yang dijalankan. Biaya (*fee*) tersebut biasanya (tidak semua) terdiri dari :

1. Biaya Awal
2. Biaya Royalti
3. Biaya Jasa
4. Biaya Lisensi
5. Biaya Pemasaran Bersama
6. Biaya lainnya seperti Biaya Manajemen²⁷

f. Manfaat dan Kerugian Franchise

§ Manfaat *franchise* bagi *Franchisor*

Bisnis *franchise* dapat mendatangkan manfa'at bagi *Franchisor*, bagi *Franchisee* dan bagi perekonomian Nasional. Manfa'at bisnis *franchise* bagi *Franchisor* antara lain meliputi :

1. *Franchisor* dapat menggunakan jaringan *franchise* sebagai salah satu cara untuk melakukan ekspansi usaha dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah jika dibandingkan dengan membuat jaringan toko/gerai milik sendiri

²⁶ Rizal Calvary Marimbo, 2007, "Rasakan Dahsyatnya

²⁷ Rizal Calvary Marimbo, 2007, "Rasakan Dahsyatnya

2. Dengan membuat jaringan *franchise*, para *franchisor* dapat menyalurkan persoalan internal seperti kekurangan modal dan kekurangan personal yang seringkali dapat menghambat ekspansi usaha
3. Para *franchisor* seringkali menggunakan cara *franchise* untuk lebih mempercepat penetrasi pasar dan atau penguasaan pasar
4. Para *Franchisor* dapat berbagi resiko usaha dan keuntungan dengan para *franchisee*
5. *Franchisor* dapat memperoleh uang jasa (*fee*) dan *royalty fee* dari *franchisee*
6. Pekerjaan manajemen *Franchisor* akan lebih mudah karena masing – masing cabang sudah memiliki manajemen sendiri
7. *Franchisor* dapat memperoleh penghasilan lain seperti biaya pelatihan bagi para calon *franchisee*
8. Dengan membuat system *franchise*, *franchisor* tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, jika dibandingkan dengan membuat jaringan usaha mandiri
9. *Franchisor* mendapat penghasilan dari omzet penjualan setiap cabang, dan bukan dari keuntungan cabang. Hal ini berarti, *franchisor* tetap mendapat pemasukan meskipun cabang rugi
10. *Franchisor* tidak lagi dipusingkan dengan birokrasi pengurusan izin bagi pembukaan masing – masing cabang
11. Dengan banyaknya cabang yang dimiliki oleh sebuah jaringan waralaba juga dapat menaikkan daya tawar *franchisor* dengan lembaga pembiayaan

12. Dengan membuat jaringan *franchise*, maka *franchisor* dapat lebih berkonsentrasi pada pengembangan produk dan peningkatan kualitas layanan

13. Para *franchisor* dengan membuat jaringan *franchise* di berbagai tempat, juga dapat memperoleh relasi bisnis yang banyak dan beragam, sehingga hal ini berpotensi dapat mendatangkan keuntungan bisnis yang lainnya

§ Manfaat *franchise* bagi *Franchisee*

Bisnis *franchise* juga dapat mendatangkan banyak manfa'at bagi *franchisee*, antara lain :

1. Dengan mengikuti jaringan bisnis *franchise* yang sudah terkenal, *franchisee* dapat menghemat biaya usaha jika dibandingkan dengan mendirikan usaha sejenis dari nol secara mandiri
2. Dengan mengikuti jaringan bisnis *franchise*, *franchisee* juga dapat mengurangi resiko kerugian maupun kegagalan usaha
3. *Franchisee* dapat lebih mudah memasarkan produk *franchise* karena produk tersebut pada umumnya sudah terkenal dan teruji di masyarakat
4. *Franchisee* tidak perlu dipusingkan lagi dengan persoalan HAKI
5. *Franchisee* dapat menghemat biaya promosi karena persoalan promosi produk pada umumnya sudah menjadi tanggung jawab *franchisor*
6. *Franchisee* dapat menambah ketrampilan dan manajemen usaha karena mendapat pendidikan dan pelatihan dari *franchisor*

7. *Franchisor* dapat lebih mudah menjalankan usahanya karena selalu mendapatkan bantuan bimbingan teknis dan manajemen dari *franchisor*
8. *Franchisee* yang telah terbukti berhasil dapat meminta rekomendasi dari *franchisor* agar supaya mendapat kemudahan dalam akses perkreditan dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-bank
9. *Franchisee* yang telah berhasil menjadi anggota jaringan *franchise* terkenal secara tidak langsung juga dapat menaikkan reputasi bisnisnya
10. Dengan menjadi anggota jaringan waralaba, maka *franchisee* akan memiliki relasi usaha yang luas sehingga berpotensi dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk lain

§ Manfa'at *franchise* bagi perekonomian Nasional

Franchise disamping bermanfaat bagi *franchisor* maupun *franchisee*, juga dapat bermanfa'at bagi kemajuan perekonomian Nasional antara lain :

1. *Franchise*, khususnya waralaba asing, dapat digunakan sebagai peluang bagi pengusaha lokal untuk mendapatkan pengalaman bisnis dan transfer teknologi
2. Perkembangan *franchise* yang sedemikian pesat di Indonesia dapat merangsang tumbuhnya minat berwirausaha dikalangan masyarakat Indonesia
3. *Franchise* dapat menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat
4. *Franchise* dapat membantu mempercepat pergerakan sector usaha riil

5. *Franchise* dapat membantu kemajuan pembangunan HAKI di Indonesia
6. Pengembangan *franchise* lokal dapat diarahkan untuk menumbuhkan kegiatan ekspor nasional
7. Penyelenggara bisnis *franchise* dapat menambah pemasukan pajak bagi Negara
8. Penyelenggaraan bisnis *franchise* dapat menambah pemasukan bagi kas daerah
9. Adanya jaringan *franchise* asing yang terkenal di Indonesia secara tidak langsung dapat digunakan sebagai sarana promosi pariwisata gratis bagi Indonesia
10. Jaringan *franchise* asing dan lokal dapat berdampak positif membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sebagai pemasok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh jaringan *franchise*
11. Pengembangan bisnis *franchise* juga dapat diarahkan untuk memberdayakan pengusaha UMKM di Indonesia
12. Pengembangan bisnis *franchise* dapat membantu pembangunan perekonomian masyarakat di daerah – daerah di seluruh Indonesia
13. Pengembangan bisnis *franchise* dapat menambah objek pembiayaan bagi lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non- bank

§ Kerugian yang dapat timbul dari *franchise*

Sebaik apapun bisnis *franchise*, sebagaimana bisnis pada umumnya, di samping memberikan manfa'at juga dapat mendatangkan kerugian antara lain :

1. *Franchise* yang masih baru dan belum teruji memiliki potensi kerugian yang lebih besar jika dibandingkan dengan *franchise* yang sudah mapan dan teruji
2. *Franchise* yang sudah mapan dan teruji punya sisi kelemahan yaitu mereka seringkali mewajibkan biaya pendaftaran, *fee* dan *royalty* yang jauh lebih besar dibandingkan dengan *franchise* yang masih baru dan belum teruji
3. Adanya *franchisor* yang kurang *bonafide* dan kurang modal sehingga dapat menghambat perkembangan usaha *franchise* tersebut dan merugikan para *franchisee* yang menjadi anggotanya
4. Ada *franchisor* yang kurang berpengalaman dan memiliki sistem manajemen yang buruk sehingga dapat merugikan *franchisee*
5. Kemungkinan munculnya masalah HAKI yang dihadapi *franchisor* tetapi dampaknya ikut dirasakan oleh *franchisee* yang menjadi anggotanya. Hal ini dapat muncul jika ada pihak lain yang menggugat kepemilikan HAKI dari *franchisor*, atau karena proses pendaftaran HAKI yang dilakukan *franchisor* ternyata ditolak oleh Ditjen HAKI
6. Beberapa *franchise*, khususnya *franchise* dari luar negeri menerapkan syarat keanggotaan yang sangat ketat dan mahal sehingga sulit diikuti oleh para pelaku UMKM di Indonesia
7. Ada perusahaan *franchisor*, terutama *franchise* lokal yang pelit membuat anggaran iklan/promosi sehingga hal tersebut dapat menurunkan omzet usaha para *franchisee* yang menjadi anggota jaringannya

8. Ada perusahaan tertentu yang menggunakan metode mirip bisnis *franchise* padahal perusahaan tersebut hanya berniat mengumpulkan dana masyarakat secara ilegal melalui cara semacam “*multi level marketing*” (MLM) yang sejatinya bukan MLM tetapi hanyalah “*money game*” yang pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan banyak orang. Perusahaan “*money game*” ini akan bangkrut dengan sendirinya jika sudah tidak ada lagi orang yang mau menjadi anggota jaringannya.

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup seseorang. Karena pernikahan membawa perubahan status, peranan, bahkan perubahan hak dan kewajiban, selain itu pernikahan juga mampu membahagiakan dengan berbagai ragam.²⁸ Bila suami istri tidak memahami arti penting dari pernikahan itu maka dalam pembentukan keluarga akan mengalami banyak permasalahan.²⁹

Di dalam ajaran Islam, nikah adalah Sunatullah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual, sebab disamping harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Allah SWT dan Rosulullah SAW, kelangsungan dan sepak terjang dalam kehidupan keluarga yang telah

²⁸ Muhammad Abdul Qzis Al-Khauili, *Membina Keluarga Islami Menuju Keutamaan Hidup*, (Semarang : Pustaka Adnan 2006), 2.

²⁹ R. Mulyadi, “Upaya Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, Mawadah, Rahmah” *Majalah Perkawinan dan Keluarga* (Oktober 2006), 38.

dibentuk itu pun tidak akan membuahkan sakinah dan kebahagiaan sejati apabila tidak didasarkan pada ajaran agama dan pergaulan yang harmonis antara anggota keluarga, pergaulan yang baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Karena itu, nikah yang dilakukan oleh seorang muslim harus bernilai ibadah dan sosial.³⁰

Di dalam Islam, pernikahan adalah pintu gerbang menuju keluarga sakinah. Ia dianggap sebagai ikatan suci (sakral) yang mempunyai dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus. Karena itu, keluarga dalam Islam adalah satuan terkecil dalam sistem sosial masyarakat umat Islam yang tidak saja sebagai ketentraman lahir dan batin, cinta kasih dan sayang, tetapi juga sebagai suatu perjanjian berat dan kokoh yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT³¹

Pada dasarnya hal diatas adalah kebutuhan manusia bahkan seluruh makhluk hidup. akan tetapi sebagai manusia terlebih lagi kita sebagai umat Islam yang memiliki akal budi, norma, etika dalam berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, maka kita memiliki batasan-batasan tertentu yang dilarang oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum menikah.

Dengan demikian Islam menganjurkan dengan melakukan pernikahan agar mampu menyalurkan seluruh kebutuhan-kebutuhan naluri manusia serta sebagai pintu gerbang dalam membentuk keluarga yang *sakinah*. Dengan

³⁰ Dede Junaedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta : Akademia Pressindo 2007), 1.

³¹ Dede Junaedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan....* hal 12.

memperhatikan tujuan, akibat, pengaruh pernikahan terhadap hak dan kewajiban suami istri³²

Dewasa ini, sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah telah memasuki unsur lain yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut. seperti pengertian yang dikemukakan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), yaitu : ” Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Jauh sebelum itu seorang ulama, Muhammad Abu Israh, juga telah memasukan unsur hak dan kewajiban ke dalam definisi (pengertian) nikah. Beliau mengatakan bahwa”Nikah adalah akad yang memberikan faidah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”³³

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam suatu Pernikahan

Ketika seorang lelaki telah memberanikan diri mengambil wanita sebagai istri, dia akan memiliki kewajiban baru yaitu memberi nafkah keluarga. Ini merupakan kewajiban utama seorang suami yang tidak boleh tidak harus dipenuhi dan berdosa jika melalaikannya.

³² Umay M, Dja'far shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Zakia Press 2004),

³³ Dede Junaedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan....* hal 24.

Nafkah keluarga merupakan amal wajib yang paling afdhal karena dengan nafkah itu, keluarganya dapat beramal. Di samping itu, menafkahi keluarga termasuk amal kebajikan dan juga sedekah, Bahkan tidak hanya sedekah biasa, melainkan sedekah yang paling utama karena mengutamakan berarti telah memenuhi kewajibannya sebagai penanggung jawab nafkah keluarga dan memperoleh pahala yang besar.

Memberi nafkah bagi seorang suami merupakan kewajiban yang paling pokok. Sementara bagi istri, pemberian nafkah ini adalah hak yang mesti harus diterimanya. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga suami istri tersebut akan dapat dicapai jika dalam pemberian nafkah tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tidak dikurang - kurangi atau juga diiringi dengan adanya rasa bakhil atau pelit.

- Hal penting yang harus diperhatikan dalam memberi nafkah keluarga.

Memberikan nafkah bagi keluarga yang di Ridhai Allah SWT tentu tidaklah hanya sekedar memberikan kebutuhan secara umum saja, tetapi harus memperhatikan hal-hal penting seperti:

1. Memberi nafkah harus didasari rasa tulus ikhlas. Memberi nafkah yang didasari tulus ikhlas dapat mendatangkan kebahagiaan keluarga dan suami mendapat pahala. Sebaliknya, akan muncul beban yang terasa kian hari semakin berat dan keadaan yang semakin menyebalkan jika memberi nafkah tidak didasari dengan ketulusan. Sehingga memungkinkan terjadi ketidaktenteraman hidup dalam rumah tangga.
2. Menafkahi keluarga harus dengan yang halal.

Dengan nafkah yang halal, semua organ tubuh termasuk hati dan pikiran akan terbentuk dari sari pati makanan yang halal, sehingga keabsahan dan ke-khusyu'an ibadah kita lebih terjamin. Ini berarti akan mewujudkan ke-*afdhal*-an amal kita. Seorang suami yang hanya berprinsip bagaimana caranya mencari serta memperoleh makanan untuk istri dan keluarga lainnya dan tidak memperdulikan masalah halal atau haram makanan tersebut, sesungguhnya telah melakukan suatu hal yang sangat berbahaya di dalam kehidupan rumah tangganya. Jika ternyata makanan yang diberikan tersebut adalah haram atau haram dalam cara mendapatkannya, maka tindakan tersebut adalah tercela dan sangat membahayakan kehidupan keluarganya.

3. Memberikan nafkah yang cukup untuk beribadah.
4. Memenuhi dalam ukuran yang wajar atau tidak berlebihan, tidak memperkaya keluarga dengan menumpuk harta. Sebaliknya tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Seorang suami yang membiasakan royal atau berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah kepada istrinya secara langsung dapat menjerumuskan istri pada tindak pemborosan serta ke-*mubadzir*-an.
5. Sesuai kemampuan suami. Nafkah keluarga diberikan sesuai kemampuan suami yaitu kemampuan yang paling maksimal, bukan disesuaikan dengan tuntutan istri dan segenap anggota keluarga. Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 7 berfirman:

اَمْ لَمْ يَأْتِ الْيَتَامَىٰ مَالَهُمْ بِغَيْرِ مَوَازٍ ۚ لَوْلَا رِزْقُ الرَّحْمٰنِ لَفِي ضَلٰلٍ عَظِيْمٍ

قُلْ اِنَّ اَكْمَلَ رِزْقًا رَّحْمٰنًا ۚ لَوْ لَا رِزْقُ الرَّحْمٰنِ لَفِي ضَلٰلٍ عَظِيْمٍ

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelangan sesudah kesempitan.”³⁴

6. Tidak Kikir.

Kekiran dalam menafkahi keluarga, tentu akan menyengsarakan anak-istri dan segenap anggota keluarga. Kecuali jika memang benar-benar tidak ada yang dinafkahkan atau memang tidak mampu.

- Macam-macam Nafkah Keluarga.

Nafkah keluarga yang menjadi tanggung jawab suami

diantaranya adalah:

1. Kebutuhan sandang pangan.

Kebutuhan ini harus diberikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan suami dalam mengupayakannya. Memberi nafkah sandang-pangan ditegaskan secara langsung oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ بِاَن لَّا يَكُوْنُ لِلنَّاسِ اِلٰهٌ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ ۚ

اَن يَكُوْنُوْا لَهَا رٰسُوْنَ ۚ فَاَبْرٰهُمْ اَن يَكُوْنُوْا لَهَا رٰسُوْنَ ۚ فَاَبْرٰهُمْ اَن يَكُوْنُوْا لَهَا رٰسُوْنَ ۚ

اَن يَكُوْنُوْا لَهَا رٰسُوْنَ ۚ فَاَبْرٰهُمْ اَن يَكُوْنُوْا لَهَا رٰسُوْنَ ۚ فَاَبْرٰهُمْ اَن يَكُوْنُوْا لَهَا رٰسُوْنَ ۚ

³⁴ Al-Qur'anul karim wa tarjamatu ma'anihi Hal

وَأَنْتُمْ لَهَا كَالْعَاقِلِينَ

وَأَنْتُمْ لَهَا كَالْعَاقِلِينَ

وَأَنْتُمْ لَهَا كَالْعَاقِلِينَ

وَأَنْتُمْ لَهَا كَالْعَاقِلِينَ

Artinya : "dan bagi (para) suami berkewajiban menanggung (kecukupan) pangan dan sandang mereka (anak-istri) dengan sebaik-baiknya."³⁵

2. Kebutuhan Papan.

Allah SWT berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

وَأَنْتُمْ لَهَا كَالْعَاقِلِينَ

وَأَنْتُمْ لَهَا كَالْعَاقِلِينَ

وَأَنْتُمْ لَهَا كَالْعَاقِلِينَ

وَأَنْتُمْ لَهَا كَالْعَاقِلِينَ

Artinya : "Papankanlah istri-istri kalian dimana kalian bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian dan jangan kalian menyusahkan mereka dengan mengabaikan kebutuhan papan hunian mereka!....."³⁶

3. Pendidikan anak.

Zaman sekarang tidak ada sesuatu yang gratis. Demikian juga dengan pendidikan. Penyerahan anak ke lembaga-lembaga pendidikan harus diimbangi dengan biaya yang cukup dan dari siapa lagi biaya itu kalau

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan..... Hal 57

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan Hal 946

bukan dari orang tua, khususnya sang Ayah yang berkewajiban memberi nafkah keluarga.³⁷

Mengutamakan dalam pemberian nafkah keluarga berarti telah menjalankan sebagian kewajiban baik terhadap keluarga maupun terhadap Allah SWT. Dengan nafkah itu seorang suami bisa membahagiakan keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika kebahagiaan dunia tercapai maka kebahagiaan akhirat dapat tercapai pula.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

³⁷ Bang zero, Memberi Nafkah., sebagai Kewajiban Utama Suami Muslim,
<http://warkopbangzero.blogspot.com/2010/04/memberi-nafkah-sebagai-kewajiban-utama.html>.
(diakses pada 17 maret 2011)

Mengenai naluri manusia, hal ini di jelaskan pada ayat 14 surat Ali Imran :

﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ عِندَهُ حِجَابًا﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ عِندَهُ حِجَابًا﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ عِندَهُ حِجَابًا﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ عِندَهُ حِجَابًا﴾

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak
.....³⁸

Tujuan Perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :

1. Melangsungkan dan mendapatkan Keturunan

Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan itu.

2. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang berdasarkan Tanggung Jawab

Sudah menjadi Kodrat Iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan pria dan wanita. Di dalam Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan :

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan Hal 77

£300 \$69

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi :

ÇİİÈ ĦĩŒ ÖŒî

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan

⁴⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan hlm 357

dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.

4. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal

Hidup sehari – hari menunjukkan bahwa orang – orang yang belum berkeluarga tindakannya masing sering dipengaruhi oleh emosinya, sehingga kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja yang statusnya masih bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda – pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Demikian juga dengan calon ibu yang memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam

arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

5. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya Ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam kelyarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam menentukan Ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami isteri dalam membentuk Ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.⁴¹

4. Pengertian Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan dan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas

⁴¹ ibid

masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.

Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang diarungi bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagia seperti itu disebut dengan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (penuh cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).

Betapa indahnyalah kehidupan pasangan suami istri, betapa indahnyalah kehidupan sebuah keluarga dan betapa indahnyalah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara apabila semua lahir, tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang bahagia.⁴²

a) Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat tidak akan ada masyarakat apabila tidak ada keluarga, dengan kata lain masyarakat merupakan kumpulan keluarga-keluarga. Ini berarti, baik buruknya masyarakat kecil itu (keluarga). Akan menjadi patokan dari keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat.⁴³

Keluarga dalam satu unit yang biasanya terdiri dari suami, istri, anak-anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cermin dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.

⁴² Umay M. Dja'far shiddieq, Op.Cit, 7-8

⁴³ Zaitunah Subhan, Op.Cit, 1-3.

Hakekat diatas adalah kesimpulan pandangan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama Islam. itulah, antara lain sebabnya mengapa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatiannya yang sepadan dengan perhatiannya terhadap individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.⁴⁴

Sudah menjadi aksioma bahwa keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakatpun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika moral dan sosial yang baik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.

Urgensi dan keluhuran status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan milieu sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai dari fase satu ke fase selanjutnya. Bahkan, tidak ada sistem sosila lainpun yang bisa menentukan nasib manusia secara keseluruhan sebagaimana keluarga.

Lebih lanjut, tidak ada sistem yang mengurus tehknis perawatan dan perhatian terhadap keluarga sebagaimana Islam. Islam telah melingkupi

⁴⁴ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta : Lentera Hati 2007), 145.

sedemikian rupa dengan arahan mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaanya diatas landasan yang sehat, mengangkat harkat, mengeratkan tali-tali hubungan antar keluarga atau anggotanya, menyokong eksistensi, dan mengamankan kelangsungan hidupnya.

Dalam pendekatan Islam, Keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak lingkupan perhatian dan perawatan yang begitu signifikan dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari anarkisme jahiliyah. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketakwaan kepada-Nya dalam setiap ayat keluarga yang dilansir dalam Al Qur'an, sambil menyoroti dengan pancaran spritual, sistem perundangan, dan jaminan hukum dalam setiap kondisinya

Sistem sosial Islam adalah sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan, dan unsur-unsurnya.

Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiyah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup hal ini tampak pada firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَانُهُ بِمَا يُؤْمَرُ ۖ يُؤْمَرُ بِالْإِشْرَافِ وَالْإِنشَافِ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah⁴⁵

⁴⁵ Al-Qur'a dan Terjemahannya..... Hlm 862

Sebenarnya Allah mampu menciptakan jutaan manusia sekaligus, akan tetapi takdir-Nya menghendaki hikmah lain yang tersembunyi dalam fungsi keluarga yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan makhluk ini.

Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya menggabungkan sembarang pria dan sembarang wanita dalam wadah komunisme kehewanan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut de arah pembentukan keluarga dan rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

.....لَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ وَمِنْهُم مَّنْ يَرْجُو أَجْرًا كَثِيرًا.....

Artinya : mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.⁴⁶

Selain itu Allah SWT juga Berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.⁴⁷

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80 :

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan hlm 45

⁴⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan hlm 54

.....\$X3™ Nà6 İqāç. `B /a9 @è _ a! \$

Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal⁴⁸

Dengan demikian, keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam pangkal kosmos dan struktur manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber pada pangkal pembentukan manusia, bahkan pangkal pembentukan sesuatu dalam semesta kosmos, dan berjalan menurut cara Islam dalam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia daa sistem yang di bangun Allah SWT untuk alam semesta.

Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritualnya, dalam naungan keluarga, perasaan cinta dan empati serta solidaritas berpadu dan menyatu. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang bisa dilekati sepanjang hidupnya. Lalu dengan arahan dan petunjuk keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup.⁴⁹

Selanjutnya ada beberapa pakar-pakar bangsa Indonesia setelah merujuk ajaran agama dan budaya bangsa merinci fungsi-fungsi tersebut yang kemudian dirumuskan oleh peraturan pemerintah No.21 tahun 1994.ada

⁴⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan hlm 414

⁴⁹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta : Amzah 2000), 3-6

delapan fungsi keluarga yang digaris bawahi sebagai salah satu peran dalam pembentukan keluarga sakinah, yaitu :

1. *Fungsi Keagamaan*, yaitu pernikahan adalah suatu anjuran agama bagi orang yang telah mampu secara mental, materal, spiritual yang telah siap memikul tanggung jawab dan dalam proses pembentukan keluarga sakinah pun tidak lepas dari bimbingan Agama.
2. *Fungsi Sosial Budaya*, fungsi ini diharapkan dapat mampu mengantarkan seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama.
3. *Fungsi cinta kasih*, fungsi ini telah digaris bawahi secara jelas dan populer dalam Al-Qur'an yaitu mawadah wa rahmah dan terhadap anak dengan penyejuk mata, hubungan suami-istri, orang tua-anak harus didasari cinta kasih sehingga dalam keluarga tidak ada kekeceaan satu sama lain karena perbedaan dan tidak saling terbuka sehingga sering terjadi salah paham. Selain itu tanpa cinta dan perhatian yang besar maka akan berdampak ada perkembangan anak yang terlambat sehingga menjadi idiot, padahal cita-cita orang tua adalah memiliki anak sebagai generasi yang tangguh namun demikian tanpa cinta dan kasih maka semua akan sia-sia.
4. *Fungsi Melindungi*, perisai yang dipakai dalam peperangan akan memberikan rasa aman, pakaian tebal sebagai perlindungan dari cuaca yang dingin, begitu pula rumah, keluarga, sebagai perlindungan dari

banyaknya pengaruh negatif dari masyarakat, keluarga melindungi dari berbagai cobaan yang dialami dari anggota keluarga tersebut.

5. *Fungsi Reproduksi*, pada dasarnya dalam melakukan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, harus diakui anak adalah buah hati dan salah satu dari kedua hiasan duniawi, anak adalah generasi yang unggul dan mampu melanjutkan keturunan.
6. *Fungsi Sosialisasi Dan Pendidikan*, tidak dipungkiri saat ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan mulai untuk anak yang masih kecil hingga dewasa serta dilengkapi dengan sistem pendidikan yang cukup bagus, namun pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada pengembangan potensi akal dan jiwa. Tetapi juga potensi fisik, serta ketrampilan, etika dan moral sehingga tidak cukup hanya dari lembaga pendidikan saja namun keluarga juga berperan aktif dalam proses pengajaran tersebut untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.
7. *Fungsi ekonomi*, pada dasarnya saat ini proses modernisasi terus berlanjut sehingga kebutuhan material yang sukar di bendung, sehingga melahirkan pula kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak keluarga dan sering kali tidak dapat terpenuhi, sehingga jika hal tersebut terjadi dan keluarga tidak mampu memenuhi atau membimbing keluarganya dalam hal materi maka akan mengalami kegongcangan, misalnya anak

mencuri, istri selingkuh dengan laki-laki yang lebih kaya, atau malah istri minta cerai.⁵⁰

b) **Sakînah**

Kata " sakînah" berarti ketenangan, atau antonim dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak tersebut. kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakînah*.⁵¹

Kata " Sakînah" (Arab) mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebut sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 248, surat At-Taubah ayat 26 dan 40, surat Al-Fath ayat 4,18 dan 26. dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakînah* didatangkan Allah SWT. Kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan, tantangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Sehingga sakînah bisa juga dapat dipahami dengan "sesuatu yang memuaskan hati".

Dalam surat Al-Baqarah ayat 248 terdapat pernyataan *fihî sakînatun min rabbikum* (*sakînah* dari tuhanmu terdapat pada *tâbût* atau kotak suci). Ungkapan ini disebabkan oleh penghormatan bani israil pada *tâbût* sebagai kotak penyimpanan kitab taurat. Disebutkan bahwa Nabi Musa a.s ketika

⁵⁰ Quraish shihab, ...162

⁵¹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dkk hlm 80

berperang selalu membawa *tâbût* tersebut sehingga pengikutnya merasa tenang dan tidak lari dari medan perang.

Pada surat At-Taubah ayat 26 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ آلًا تَابُوا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابِ وَهُمْ لَا يَخْفَوْنَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.⁵²

Dari ayat tersebut berkaitan dengan perang Hunain dimasa rasulullah SAW. Dalam peristiwa itu, pasukan Islam bercerai-berai karena serbuan dasyat dari pihak musuh sementara jumlah mereka lebih sedikit. Pada saat itulah Allah SWT menurunkan sakînah kepada Rasulullah SAW. Beserta orang-orang yang berimandengan menurunkan "tentara malaikat" yang tidak terlihat untuk mengalahkan musuh.

Pada surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ آلًا تَابُوا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابِ وَهُمْ لَا يَخْفَوْنَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

⁵² Al-Qur'an dan Terjemahannya hlm 281

Artinya : Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah Telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia Berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan kalimat Allah Itulah yang Tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana⁵³

Maksudnya adalah sakînah didatangkan pada Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang bersembunyi di gua Tsur bersama sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, untuk berindung dari kejaran orang-orang kafir quraisy.

Dalam surat Al-Fath ayat 4,18 dan 26 sakînah diberikan Allah SWT. Kepada kaum muslimin pada perjanjian Hudaibah, yaitu *baiat Ridhwan* (*baiat* yang dilakukan kaum muslimin ketika terjadi *qazwah*/perang Hudaibiyah) dan saat mereka memasuki kota mekah. Mereka (kaum muslimin) tanpa gentar memasuki kota meski tanpa senjata karena adanya *sakînah* yang diturunkan Allah kedalam hati mereka.⁵⁴

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang *sakînah*, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut:

Menurut Rasyid Ridha, *sakînah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kekalutan;

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahannya hlm 285

⁵⁴ Zaitunah Subhan, ,3-4

1. Al-Isfahan (Ahli Fiqh dan tafsir) mengartikan *sakînah* dengan tidak adanya rasa gentas dalam menghadapi sesuatu.
2. Menurut Al-Jurjani (Ahli Bahasa), *sakînah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu tak diduga, dibarengi satu nûr (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqîn*)
3. Ada pula yang menyamakan *sakînah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, artinya tenang tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.⁵⁵

Dengan demikian perlu dicatat bahwa *sakînah* bukan sekedar apa yang terlihat dapat ketenangan lahir, yang tercermin pada kecerahan air muka, karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidak tahuan, atau kebodohan. Tetapi *sakînah* terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan dari ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat *sakînah* diterjemahkan sebagai ketenangan yang sengaja Allah turunkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ketenangan ini merupakan suasana psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Tidak ada jaminan orang lain untuk dapat menciptakan suasana tenang bagi seseorang yang lainnya.

⁵⁵ Ibid 6

Selain itu merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

c) Keluarga Sakinah

Istilah "Keluarga Sakinah" merupakan dua kata yang saling melengkapi; kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifatai atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin.

Munculnya istilah keluarga *sakinah* ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁶

Ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan rumah tangga atau keluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawaddah dan rahmah*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

⁵⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan

Ada tiga kata kunci dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang menjelaskan tentang keluarga *sakinah* yaitu : 1. *Min-Anfusikum* (dari dirimu sendiri); 2. *mawaddah* (cinta); 3. *Rahmah* (Kasih sayang).

Kata kunci yang pertama artinya dari dirimu sendiri. Untuk menjadi *sakinah* maka seorang suami harus menjadikan istrinya bagian dari dirinya sendiri, begitu sebaliknya. Apabila suami istri tersebut tidak laki menjadi bagian dari yang satu dengan yang lain maka akan banyak sekali kejadian atau cobaan salah satunya cerai. Kata kunci kedua adalah *mawaddah* artinya cinta. Bisa diartikan cinta yang disertai birahi, namun *mawaddah* juga mempunyai makna kekosongan jiwa dari berbuat jahat terhadap yang dicintainya. Dengan *mawaddah* maka suami istri saling tertarik dan saling membutuhkan. Kata kunci ketiga adalah *rahmah* yang artinya kasih sayang. *Rahmah* adalah karunia Allah SWT yang amat besar bagi pasangan suami istri. Meskipun *mawaddah* mulai berkurang seiring perjalanan waktu namun dengan *rahmah* ini tetaplah terjaga dan mampu merekatkan hubungan antar suami dan istri sehingga bisa langgeng sampai akhir hayat.

Ketiga kunci tersebut haruslah mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam antar suami istri sehingga setiap menghadapi konflik apapun tetap selalu bersama, bahkan ketiga hal tersebut harus tetap dirawat, dipupuk, dikembangkan sehingga berbuah sakinah atau keluarga yang *sakinah*.⁵⁷

Dalam keluarga *sakinah*, setiap anggotanya merasakan suasana tenang, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah

⁵⁷ Juraidi, *Sudahkah Kita Sakinah*, majalah keluarga (November 2000)

bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Disamping itu keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan tuhan menciptakan manusia di bumi.⁵⁸

Rumah tangga sudah seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Inilah yang dalam perspektif sosiologis disebut unit terkecil dari suatu masyarakat, Memelihara Kenyamanan Keluarga Kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama.

Melalui proses panjang untuk saling menemukan kekurangan dan kelebihan masing-masing, setiap anggota keluarga akan menemukan ruang kehidupan yang mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Itulah sebabnya, keluarga pada dasarnya adalah proses pembelajaran untuk menemukan formula yang lebih tepat bagi kedua belah pihak, baik suami-istri, maupun anak-orangtua. Proses belajar itu akan mengungkap berbagai misteri keluarga. Lebih-lebih ketika kita akan belajar tentang baik-buruk

⁵⁸Zaitunah Subhan Op.Cit 7

kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tidak banyak buku dan teori yang tepat menembak sasaran ketika diperlukan solusi atas problema keluarga.

Ilmu membina keluarga lebih banyak diperoleh dari pengalaman. Itulah sebabnya, dalam nasihat-nasihat perkawinan, keluarga sering diilustrasikan sebagai perahu yang berlayar melawan badai samudra. Kita dapat belajar dari pengalaman siapa pun. Pengalaman pribadi untuk tidak mengulangi kegagalan, atau juga pengalaman orang lain selama tidak merugikan pelaku pengalaman itu.⁵⁹

4. Langkah-Langkah Pembinaan Keluarga Sakinah

Pembinaan keluarga sakinah saat ini merupakan program nasional pemerintah melalui Menteri Agama (8 Januari 1999) sebagaimana juga telah disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1 ” perkawinan adalah salah satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁰

Atas pengertian tersebut, maka keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat lahir batin, spiritual dan material yang layak, saling menciptakan suasana cinta kasih yang nyaman, selaras, serasi, seimbang, serta mampu menanamkan dan

⁵⁹ Quraish shihab, Op.Cit, 82.

⁶⁰ UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1

melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Kebijaksanaan tersebut ditetapkan, mengingat cukup besarnya jumlah keluarga di tanah air kita, yang hidup dalam kemiskinan baik lahir maupun batin. Realitas seperti ini banyak dialami masyarakat khususnya umat Islam, maka dari itu apabila Indonesia yang mayoritas umat Islam dan keluarganya pun sakinah, jika sebagian besar keluarga sebagai satuan terkecil dari masyarakat bahagia dan sakinah jelas kesimpulannya Indonesia akan memperoleh kemakmuran.⁶¹

Dalam program pembinaan keluarga dakinah disusun kriteria-kriteria (petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/71/1999 Pasal 4), yang terdiri dari:

Keluarga sakinah adalah keluarga dengan enam kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Jelas bagaimana Allah dan Rasul-Nya menuntun kita untuk mencapai tiap kebahagiaan itu. Enam kebahagiaan yang dimaksud adalah:

1. Kebahagiaan Finansial

Kepala keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial adalah

⁶¹ Zaitnah Subhan Op.Cit, 9-10

ketika kebutuhan asasi seperti sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan dharuri seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, terlebih bila kebutuhan kamali dapat dipenuhi. Sehingga keluarga itu dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi.

2. Kebahagiaan Seksual

Sudah menjadi fitrahnya, dalam kehidupan rumah tangga suami istri ingin meraih kepuasan seksual. Islam menuntunkan agar istri senantiasa bersiap memenuhi panggilan suami, tapi juga diajarkan agar suami selalu memperhatikan kebutuhan seksual istri. Ketika sepasang suami istri secara bersama dapat mencapai kepuasan seksual, maka mereka akan merasakan kebahagiaan seksual. Terlebih bila dari aktifitas seksual itu kemudian terlahir anak. Dengan pendidikan yang baik tumbuh menjadi anak yang shalih dan shalihah, kebahagiaan akan semakin memuncak.

3. Kebahagiaan Spiritual

Salah satu kewajiban bersama suami istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah mahdah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ketika sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang rajin beribadah, dan dalam moment-moment tertentu memenuhi anjuran Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakannya secara bersama, seperti shalat berjamaah, membaca al-Qur'an, puasa sunnah dan sebagainya, maka kehidupan rumah tangga itu akan dihiasi oleh suasana religius dengan aura spiritual yang kental. Mereka merasakan secara bersama nikmatnya beribadah kepada Allah. Inilah yang disebut kebahagiaan spiritual.

4. Kebahagiaan Moral

Suami wajib menggauli istri dengan ma'ruf. Istri juga wajib bersikap sopan dan patuh kepada suami. Suami istri bersikap sayang kepada anak-anak, sementara anak wajib bersikap hormat kepada kedua orang tuanya. Ketika pergaulan antar anggota keluarga, juga dengan karib kerabat dan tetangga, senantiasa dihiasi dengan akhlaq mulia, akan terciptalah kebahagiaan moral. Masing-masing akan merasa nyaman dan tenteram tinggal di rumah itu. Rumah akan benar-benar dirasakan sebagai tempat yang memberikan ketenangan, bukan sebaliknya. Keresahan yang membuat para penghuninya tidak betah tinggal di sana.

5. Kebahagiaan Intelektual

Untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolok ukur Islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat setiap problematika keluarga yang timbul, diperlukan pengetahuan akan ara' (pendapat), afkar (pemikiran) dan ahkam (hukum-hukum) Islam pada pasangan suami istri. Maka menuntut ilmu (tsaqofah Islam) adalah wajib. Ketika, sepasang suami istri memiliki pemahaman dan ilmu Islam yang cukup sedemikian kebutuhan untuk hidup secara Islami dan menjawab setiap masalah tercukupi, mereka akan merasakan suatu kebahagiaan karena hidup akan dirasakan terkendali, terang dan mantap. Pengetahuan memang akan mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana kebodohan mendatangkan kesedihan. Inilah yang disebut kebahagiaan intelektual.

6. Kebahagiaan Ideologis

Keluarga dalam Islam bukan hanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan individu, tapi juga memuat misi keumatan. Yakni sebagai basis para pejuang Islam dalam usahanya menegakkan risalah Islam. Dengan misi itu, berarti masing-masing anggota keluarga diarahkan untuk memiliki peran yang nyata dalam dakwah. Termasuk anak-anak yang terlahir dididik untuk menjadi kader dakwah yang tangguh di masa mendatang.⁶²

Keluarga adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat Islami. Masyarakat terdiri dari banyak keluarga yang kemudian menjadi satu komunitas yang disebut dengan masyarakat. Jika keluarga baik niscaya masyarakat tersebut menjadi baik yang kuat memegang perintah-perintah Allah, mampu menegakan dan menyebarluaskan kebaikan, dan meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan.

Jika keluarga Islami telah terwujud, maka tegaklah pilar-pilar masyarakat Islami yang ditopang oleh pemimpin yang panutan, intelektual dan pejuang, istri shalihah, ibu yang terdidik dan pendidik dan lain sebagainya.

Apabila keluarga adalah pondasi masyarakat terpenting, namun di dalam keluarga kita masih banyak kemaksiatan, ketidakberesan, dan ketidakpedulian dengan kondisi sosial yang ada, maka dari itu poses

⁶²Zulia Female, KeluargaDambaan, <http://serpongmosleemah.wordpress.com/2008/05/15/keluarga-sakinah-keluarga-dambaan/> (sdiakses pada 17 mei 2008)

pembentukan keluarga sakinah dengan pilar-pilarnya dan berpedoman pada konsep Islam dari awal sangatlah diperlukan.⁶³



⁶³ Muhammad Shalih Al-Munajjid, *40 Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, (Jokjakarta : Pustaka Fahima 2007), 8